



Judul Artikel Relevan dengan Substansi, Maksimal 16 Kata, Ditulis dengan font *Book Antique Bold* (16 pt), Justify

Wilshen Leatemia¹, Muchtar Anshary Hamid Labetubun^{2*} (Nama Lengkap, Tidak Singkat)

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mahlabetubun@gmail.com

Corresponding Author*

Abstract

(Abstracts are written in English. Writing abstract title using bolds for abstract substance written *Book Antiqua*, 10 pt, italic, 1 space, max 250 words).

Introduction: provides a brief introduction to the problem under study. For example: This article analyzes competition laws related to the abuse of market position. (50-60 words)

Purposes of the Research: briefly describe the purpose of this study, For example: The purpose of this article is to survey predatory pricing as a phenomenon both inside and outside the European Union. (50-60 words)

Methods of the Research: Briefly state the research method based on a focus of study, namely empirical research, or normative research, with the research approach used. (50-60 words)

Results / Main Findings / Novelty/Originality of the Research: What is new in this Research that may benefit readers and how it is advancing the existing knowledge or creating new knowledge in this subject. It is at the heart of a research report because a finding is what the reader is actually looking for. The findings component does not have to present all the things that are found in the research, it is presented that the findings are relevant to the nature of this research. For example: The results show that or The findings of this study prove that businesses that reached their dominant position before the recession had a significant advantage over small businesses. However, they cannot be compelled to act on the same basis for very long, which is why a more US-like model would be useful for controlling some of these business behaviors. (50-60 words).

Keywords: Legal Protection; Traditional Knowledge; Sui Generis. (Keywords consists of 3-5 words or 3-5 phrases.)

Abstrak

(Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Penulisan judul abstrak menggunakan bold sedangkan untuk substansi abstrak ditulis *Book Antiqua*, 10 pt, italic, 1 spasi, maksimal 250 kata).

Latar Belakang: menguraikan pengantar singkat tentang masalah yang diteliti (30-60 words). Misalnya: Artikel ini menganalisis hukum persaingan yang terkait dengan penyalahgunaan posisi pasar.

Tujuan Penulisan/Penelitian: uraikan secara singkat tentang tujuan penelitian ini, Misalnya: Tujuan artikel ini adalah untuk mensurvei penetapan harga predatori sebagai fenomena baik di dalam maupun di luar Uni Eropa (10-30 words)

Metode Penulisan/Penelitian: Sebutkan secara singkat metode penelitian yang berdasarkan pada suatu fokus kajiannya yakni penelitian empiris, atau penelitian normativ, dengan pendekatan penelitian yang dipakai. (20-40 words)

Hasil/Temuan Penulisan/Penelitian: Merupakan inti dari laporan penelitian karena temuan merupakan sesuatu yang sesungguhnya dicari oleh pembaca. Komponen temuan tidak harus menyajikan semua hal yang ditemukan dalam penelitian, yang disajikan adalah temuan yang memang relevan dengan hakikat penelitian ini. Misalnya: Hasil penelitian menunjukkan bahwa atau Temuan penelitian ini membuktikan bahwa usaha yang mencapai posisi dominan mereka sebelum resesi memiliki keuntungan yang signifikan dibandingkan usaha kecil. Namun, mereka tidak dapat secara terpaksa bertindak atas dasar yang sama untuk waktu yang lama, itulah sebabnya mengapa model yang lebih mirip dengan Amerika Serikat akan bermanfaat untuk mengontrol beberapa perilaku usaha ini. (50-100 words).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pengetahuan Tradisional; Sui Generis. (Kata Kunci terdiri dari 3-5 kata atau 3-5 frase.)

Kirim: 2023-12-12

Revisi: 2024-03-03

Diterima: 2024-03-03

Terbit: 2024-03-31

Cara Mengutip: Wilshen Leatemala, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Rory Jeff Akyuwen. "A Legal Awareness of Copyright on Regional Song Creators." *BALOB Law Journal* X no. X (Tahun): XXX-XXX. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i1.XXXXX>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan ditulis secara jelas yang memuat latar belakang permasalahan yang memadai, permasalahan yang dikaji, tujuan penulisan, serta *state of the art* dari penelitian maupun publikasi sebelumnya, sebagai pembuktian bahwa artikel yang diajukan memiliki orisinalitas serta mempunyai kontribusi baru bagi sumbangan keilmuan yang penting untuk dipublikasikan¹. Dalam Pendahuluan juga memuat penjelasan mengenai *gap* analisis dan atau urgensi kajian dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk itu perlu adanya pernyataan kebaruan dari kajian ilmiah yang dilakukan. Pernyataan kebaruan diperkuat dengan kajian literatur dari penelitian-penelitian terdahulu. Sumber *state of art* dianjurkan dari sumber primer yaitu sumber referensi jurnal yang relevan dan publikasi terkini baik jurnal internasional maupun jurnal nasional².

LITERATURE REVIEW (OPTIONAL)

METODE PENELITIAN

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data. Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian abstrak.³

Contoh penulisan Metode Penelitian.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulisan bagian Hasil dan Pembahasan memuat hasil-hasil atau temuan penelitian (*scientific finding*) yang diikuti dengan pembahasannya secara ilmiah. Uraian pembahasan pada bab Hasil dan Pembahasan bersifat deskriptif, analitis dan kritis. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini. *State of art* yang dicantumkan dalam Bagian Pendahuluan juga kembali dikaji dan dielaborasi pada Bagian Hasil dan Pembahasan. Analisis pada bagian Hasil dan

¹ Teng Berlianty, *Hukum Organisasi Perusahaan* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2019), h. 1.

² La Ode Angga et al., "Effectiveness of Law Number 41 the Year 1999 in the Case of Illegal Logging in Maluku Province," *Cepalo* 3, no. 2 (2019): 141-52, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1848>, h. 2..

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), <https://doi.org/340.072>, h. 56.

Pembahasan dapat didukung dengan Tabel yang disajikan secara horizontal.⁴ Penyajian Tabel dilengkapi dengan “Judul Tabel” dan “Sumber Tabel.” Setiap Tabel diikuti dengan kajian serta komentar penulis sebagai bagian dari analisis terhadap Tabel yang disajikan. Selain tabel, ketentuan Undang-Undang atau peraturan lainnya yang disajikan dilengkapi dengan kajian dan pendapat penulis dalam memperkuat dan mempertajam analisis artikel yang diajukan untuk dipublikasikan.⁵

Apabila penulis menggunakan tabel dalam tulisannya, maka tabel ditulis dengan nomor berurutan. Format penulisan tabel adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Kasus Terorisme di Indonesia Tahun 2000-2017

No	Waktu	Kejadian Terorisme	Korban
1.	Bulan Agustus Tahun 2000	Peledakan Bom di Kedubes Filipina	2 tewas, 21 luka-luka
2.	Bulan September Tahun 2000	Peledakan bom di lantai parkir Bursa Efek Jakarta (BEJ)	10 tewas, 90 luka-luka
3.	Bulan Desember Tahun 2000	Peledakan bom di gereja-gereja kota besar saat malam natal	16 tewas, 96 luka-luka
4.	Bulan Oktober Tahun 2002	Bom Bali I	202 tewas, 303 luka-luka
5.	Bulan September Tahun 2004	Peledakan Bom di Kedubes Australia	5 tewas
6.	Bulan Oktober Tahun 2005	Bom Bali II	22 tewas, 102 luka-luka
7.	Bulan Juli Tahun 2009	Bom JW Mariot dan Rits Carlton	9 tewas, 40 luka-luka
8.	Bulan April Tahun 2011	Bom Bunuh Diri di Mapolresta Cirebon	1 tewas, 25 luka-luka
9.	Bulan Oktober Tahun 2012	Penculikan dan Pembunuhan Polisi di Poso	2 tewas

⁴ Barzah Latupono et al., *Buku Ajar Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 2.

⁵ Tempo.co, “Pabrik Teh Pekerjaan Lebih Dari 50 Anak Di Bawah Umur,” Tempo.co, 2010, <https://nasional.tempo.co/read/219292/pabrik-teh-pekerjaan-53-anak-di-bawah-umur/full&view=ok>.

10.	Bulan Februari Tahun 2014	Baku Tembak Santoso-Polisi	Kelompok	1 tewas
11.	Bulan Januari Tahun 2016	Bom Tamrin		7 tewas
12.	Bulan Mei Tahun 2017	Bom Kampung Melayu		2 tewas, 5 luka-luka

Sumber : Liputan6 SCTV

Apabila menggunakan gambar dalam tulisannya, maka gambar harus beresolusi tinggi dan tidak pecah ketika dicetak. Instrumen pendukung seperti tabel dan gambar harus pula disertai dengan analisis atau penjelasan mengenai instrumen tersebut dan relevansinya dengan tulisan penulis.

A. Judul Utama, Analisis atau Pembahasan Pertama

Bagian ini adalah bagian terpenting dari artikel. Analisis atau hasil penelitian harus jelas dan ringkas. Hasilnya harus meringkas temuan (ilmiah) daripada menyediakan data dengan sangat rinci. Harap soroti perbedaan antara hasil atau temuan dan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain.

B. Judul Utama Analisis atau Pembahasan Kedua dll..

C. Dst...

KESIMPULAN

Pada bagian kesimpulan pada intinya memuat sari dari kajian dan sekaligus juga merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam artikel. Sehubungan dengan hal tersebut, penulisan kesimpulan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan yang dikaji serta relevan dengan tujuan penelitian. Pada bagian Kesimpulan tidak boleh ada pembahasan baru atau komentar dari penulis. Dalam kesimpulan dapat dicantumkan rekomendasi penulis jika ada.

UCAPAN TERIMA KASIH (OPTIONAL)

Kemukakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya pihak atau institusi yang mendanai penelitian termasuk pihak-pihak yang secara individual membantu termasuk dalam penyempurnaan penulisan artikel seperti: *Advisors*, Institusi yang mendanai, *Proof-readers*, maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap telah berkontribusi.

REFERENSI

Referensi dalam artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual memuat semua referensi yang digunakan dalam kajian. Referensi yang dipergunakan dalam penulisan bersumber dari publikasi maupun penerbitan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Komposisi daftar referensi / daftar pustaka sangat disarankan memaksimalkan penggunaan sumber primer (60%) yakni berupa jurnal nasional, jurnal internasional, tesis, disertasi, *proceeding conference* baik nasional maupun internasional. Sumber lainnya (40%) dapat berupa buku maupun sumber referensi lainnya. Setiap artikel yang diajukan minimal menggunakan 16 (enam belas) referensi dengan memaksimalkan sumber primer, dan hanya referensi yang

digunakan sebagai kutipan yang ditulis dalam Daftar Pustaka, dan ditulis berurutan secara alpabet (*arranged alphabetically*) oleh penulis.

BALOB Law Journal menggunakan penulisan model *CHICAGO Citation Style*. Disarankan untuk penulis menggunakan aplikasi pengutipan standar Mendeley, EndNote, Zotero.

Artikel Jurnal

Footnotes:

¹ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "A Legal Awareness of Copyright on Regional Song Creators," *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 1 (2021): 49–61, <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15406>.

² La Ode Angga et al., "Effectiveness of Law Number 41 the Year 1999 in the Case of Illegal Logging in Maluku Province," *Cepalo* 3, no. 2 (2019): 141–52, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1848>.

Referensi:

Angga, La Ode, Barzah Latupono, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba. "Effectiveness of Law Number 41 the Year 1999 in the Case of Illegal Logging in Maluku Province." *Cepalo* 3, no. 2 (2019): 141–52. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1848>.

Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "A Legal Awareness of Copyright on Regional Song Creators." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 1 (2021): 49–61. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15406>.

Buku

Footnotes:

¹ Teng Berlianty, *Hukum Organisasi Perusahaan* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2019), p. 1.

² Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Arikel*. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), p. 164–65.

Referensi:

Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Arikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Berlianty, Teng. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2019.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Footnotes:

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, 'Perlindungan Hukum HaKI Atas Desain Industri Terhadap Produk Kerajinan Kerang Mutiara Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Di Kota Ambon' (Thesis: Universitas Brawijaya, 2010).

² Mahar Prastiwi, "23 Berita Hoax Seputar Covid-19 Dan Penjelasan Pakar Pulmonologi UGM," KOMPAS.com, 2021, <https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/25/080000171/23-berita-hoax-seputar-covid-19-dan-penjelasan-pakar-pulmonologi-ugm?page=all>.

Referensi:

Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Perlindungan Hukum HaKI Atas Desain Industri Terhadap Produk Kerajinan Kerang Mutiara Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Di Kota Ambon." Universitas Brawijaya, 2010.

Prastiwi, Mahar. "23 Berita Hoax Seputar Covid-19 Dan Penjelasan Pakar Pulmonologi UGM." KOMPAS.com, 2021. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/25/080000171/23-berita-hoax-seputar-ar-covid-19-dan-penjelasan-pakar-pulmonologi-ugm?page=all>.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

BALOBELaw Journal is an open acces and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

